

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, pelaksana pemungut retribusi pasar, pelaksana pemungut retribusi terminal, pelaksana penjaga pintu perlintasan kereta api, pelaksana penjaga repeater, pelaksana pemungut retribusi parkir serta perubahan tambahan penghasilan Kepala Unit Pengelola Pasar, Pengguna Anggaran Kecamatan, Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan, Keuangan Kecamatan, Penatausahaan Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, Bendahara Pengeluaran Pengurus/penyimpan Barang Kecamatan, Kecamatan, Sekretaris Desa, Pengguna Anggaran Kelurahan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan, Bendahara Pengeluaran Kelurahan, dan Pengurus/penyimpan Barang Kelurahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorsia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
- 11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

PEMALANG:

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.



BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TANGGAL

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN
		PENGHASILAN (RUPIAH/BLN)
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 15.000.000,00
2.	Asisten Sekda kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan	Rp 4.500.000,00
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	
	Pemalang	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Rp 4.500.000,00
	Daerah Kabupaten Pemalang	
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Rp 4.500.000,00
	Kabupaten Pemalang	
7.	Inspektur Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
8.	Staf Ahli Bupati Pemalang	Rp 3.000.000,00
9.	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Rp 1.750.000,00
	Kabupaten Pemalang	
10.	Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BPBD	Rp 1.750.000,00
11.	Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten	Rp 1.500.000,00
	Pemalang	
12.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas	Rp 1.500.000,00
	Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan	
	Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
13.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan	Rp 1.500.000,00
	Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kabupaten Pemalang	
14.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan	Rp 1.500.000,00
	Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	
15.	Sekretaris/Inspektur Pembantu pada	Rp 1.500.000,00
	Inspektorat Kabupaten Pemalang	
16.	Sekretaris/Kepala Bidang bukan	Rp 500.000,00
	Pengguna/Kuasa Anggaran	

1	2	3
17.	Kasubag pada Sekretariat Daerah	Rp 800.000,00
	Kabupaten Pemalang	
18.	Kasubag pada Sekretariat DPRD Kabupaten	Rp 800.000,00
	Pemalang	
19.	Kasubag/Kasi pada Dinas Pendapatan,	Rp 800.000,00
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kabupaten Pemalang	
20.	Kasubag/Kasi pada Badan Perencanaan	Rp 800.000,00
	Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	
21.	Kasubag/Kasi pada Badan Kepegawaian	Rp 800.000,00
	Daerah Kabupaten Pemalang	
22.	Kasubag/Kasi pada Inspektorat Kabupaten	Rp 800.000,00
	Pemalang	
23.	Kasubag/Kasi pada Satuan Polisi Pamong	Rp 800.000,00
	Praja Kabupaten Pemalang	
24.	Kasubag/Kasi pada Kantor Kesatuan	Rp 800.000,00
	Bangsa Politik dan Perlindungan	
	Masyarakat Kabupaten Pemalang	
25.	Kasubag/Kasi pada Badan Penanggulangan	Rp 800.000,00
	Bencana Daerah Kabupaten Pemalang	
26.	Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten	Rp 200.000,00
	Pemalang	
27.	Auditor/ P2UPD	
	> Golongan IV	Rp 1.500.000,00
	> Golongan III	Rp 600.000,00
	> Golongan II	Rp 400.000,00
28.	Pengguna Anggaran (Eselon II)	Rp 2.000.000,00
29.	Pengguna Anggaran (Eselon III)	Rp 1.500.000,00
30.	Pengguna Anggaran (Camat)	Rp. 2.000.000,00
31.	Pengguna Anggaran (Eselon IV)	Rp 1.000.000,00
32.	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 800.000,00
33.	Kuasa Pengguna Anggaran (Sekcam)	Rp 1.000.000,00
34.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 200.000,00
35.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 300.000,00
	(Kecamatan/Kelurahan)	
36.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 300.000,00

(Kecamatan/Kelurahan)	37.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 400.	.000,00
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kecamatan/Kelurahan) Rp 250.000,00		(Kecamatan/Kelurahan)		
(Kecamatan/Kelurahan) 40. Bendahara Penerima Rp 175.000,00 41. Bendahara Pengeluaran Rp 200.000,00 42. Bendahara Pengeluaran Rp 300.000,00 43. Bendahara Pengeluaran Rp 300.000,00 44. Bendahara Penerima Pembantu Rp 125.000,00 45. Pembantu Bendahara Rp 125.000,00 46. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 125.000,00 47. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 200.000,00 48. Sekretaris Desa Rp 200.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Rp 250.000,00 49. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 50. Pelaksana pada Badan Perencanaan Rp 250.000,00 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Rp 250.000,00 53. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Rp 250.000,00 54. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Rp 250.000,00 55. Pelaksana pada Badan Perencanaan Rp 250.000,00 66. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Rp 250.000,00 67. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Rp 250.000,00 68. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 68. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 69. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00	38.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 175.	.000,00
40. Bendahara Penerima Rp 175.000,00 41. Bendahara Pengeluaran Rp 200.000,00 42. Bendahara Pengeluaran Rp 300.000,00 42. Bendahara Pengeluaran Rp 300.000,00 43. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp 125.000,00 44. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp 125.000,00 45. Pembantu Bendahara Rp 125.000,00 46. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 125.000,00 47. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 200.000,00 48. Sekretaris Desa Rp 200.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 54. Pel	39.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 250.	.000,00
Bendahara Pengeluaran Rp 200.000,00		(Kecamatan/Kelurahan)		
Recamatan/Kelurahan Recamatan/Kelurahan	40.	Bendahara Penerima	Rp 175.	.000,00
(Kecamatan/Kelurahan) Rp 125.000,00	41.	Bendahara Pengeluaran	Rp 200.	.000,00
43. Bendahara Penerima Pembantu Rp 125.000,00 44. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp 125.000,00 45. Pembantu Bendahara Rp 125.000,00 46. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 125.000,00 47. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 200.000,00 48. Sekretaris Desa Rp 200.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 51. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Rp 250.000,00 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 55. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00	42.	Bendahara Pengeluaran	Rp 300.	.000,00
44. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp 125.000,00 45. Pembantu Bendahara Rp 125.000,00 46. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 125.000,00 47. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 200.000,00 48. Sekretaris Desa Rp 200.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Rabupaten Pemalang Rp 250.000,00 50. Pelaksana pada Badan Perencanaan Rp 250.000,00 Felaksana pada Badan Perencanaan Rp 250.000,00 Felaksana pada Badan Perencanaan Rp 250.000,00 Felaksana pada Badan Repegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 Felaksana pada Badan Repegawaian Daerah Rabupaten Pemalang Rp 250.000,00 Felaksana pada Inspektorat Kabupaten Rp 250.000,00 Felaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Rp 250.000,00 Felaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp 250.000,00 Felaksana pada Badan Penanggulangan Rp 200.000,00 Felaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 Felaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 Felaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 Felaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00		(Kecamatan/Kelurahan)		
45. Pembantu Bendahara Rp 125.000,00 46. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 125.000,00 47. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 200.000,00 (Kecamatan/Kelurahan) 48. Sekretaris Desa Rp 250.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 54. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Rp 250.000,00 Pemalang 55. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp 250.000,00 Kabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Rp 250.000,00 Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 59. Pelaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	43.	Bendahara Penerima Pembantu	Rp 125.	.000,00
46. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 125.000,00 47. Pengurus/ Penyimpan Barang Rp 200.000,00 (Kecamatan/Kelurahan) 48. Sekretaris Desa Rp 200.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Rp 250.000,00 Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Rabupaten Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 59. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	44.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp 125.	000,00
47. Pengurus/ Penyimpan Barang (Kecamatan/Kelurahan) 48. Sekretaris Desa Rp 200.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Rp 250.000,00 Felaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 59. Pelaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00 62. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	45.	Pembantu Bendahara	Rp 125.	000,00
(Kecamatan/Kelurahan) 48. Sekretaris Desa Rp 200.000,00 49. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Rp 250.000,00 Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp 250.000,00 Rabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 Rp Pelaksana Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 Pelaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00 Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	46.	Pengurus/ Penyimpan Barang	Rp 125.	000,00
48.Sekretaris DesaRp200.000,0049.Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten PemalangRp250.000,0050.Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PemalangRp250.000,0051.Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten PemalangRp250.000,0052.Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten PemalangRp250.000,0053.Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten PemalangRp250.000,0054.Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten PemalangRp250.000,0055.Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten PemalangRp250.000,0056.Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PemalangRp250.000,0057.Tenaga Paramedis di Desa terpencilRp200.000,0058.Tenaga Pendidik di Desa TerpencilRp200.000,0059.Pelaksana Pemadam KebakaranRp200.000,0060.Pelaksana Pemungut Retribusi PasarRp200.000,0061.Pelaksana Pemungut Retribusi TerminalRp200.000,0062.Pelaksana Pemungut Retribusi ParkirRp200.000,00	47.	Pengurus/ Penyimpan Barang	Rp 200.	000,00
9. Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Rp 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 59. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00		(Kecamatan/Kelurahan)		
Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang 50. Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 59. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp	48.	Sekretaris Desa	Rp 200.	000,00
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 51. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Rabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Rabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil 59. Pelaksana Pemadam Kebakaran 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00 62. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	49.		Rp 250.	000,00
Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 52. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil 59. Pelaksana Pemadam Kebakaran 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00	50.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 250.	000,00
Kabupaten Pemalang 53. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Rp 250.000,00 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp 250.000,00 Kabupaten Pemalang 66. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 76. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 76. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 76. Pelaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 76. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 76. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 76. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 76. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	51.	1	Rp 250.	000,00
Pemalang 54. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang 66. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 77. Tenaga Paramedis di Desa terpencil 78. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil 79. Pelaksana Pemadam Kebakaran 80. Pelaksana Pemadam Kebakaran 80. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar 80. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal 80. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir 80. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir 80. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir	52.	1 1 0	Rp 250.	000,00
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang 55. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp S6. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 59. Pelaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00	53.		Rp 250.	000,00
Kabupaten Pemalang 56. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Rp Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 59. Pelaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 62. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	54.	Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 250.	000,00
Bencana Daerah Kabupaten Pemalang 57. Tenaga Paramedis di Desa terpencil Rp 200.000,00 58. Tenaga Pendidik di Desa Terpencil Rp 200.000,00 59. Pelaksana Pemadam Kebakaran Rp 200.000,00 60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 62. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	55.		Rp 250.	000,00
58.Tenaga Pendidik di Desa TerpencilRp200.000,0059.Pelaksana Pemadam KebakaranRp200.000,0060.Pelaksana Pemungut Retribusi PasarRp200.000,0061.Pelaksana Pemungut Retribusi TerminalRp200.000,0062.Pelaksana Pemungut Retribusi ParkirRp200.000,00	56.		Rp 250.	000,00
59.Pelaksana Pemadam KebakaranRp200.000,0060.Pelaksana Pemungut Retribusi PasarRp200.000,0061.Pelaksana Pemungut Retribusi TerminalRp200.000,0062.Pelaksana Pemungut Retribusi ParkirRp200.000,00	57.	Tenaga Paramedis di Desa terpencil	Rp 200.	000,00
60. Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar Rp 200.000,00 61. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 62. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00			-	
61. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal Rp 200.000,00 62. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00		•	•	
62. Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir Rp 200.000,00	60.	Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar	Rp 200.	000,00
	61.	Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal	Rp 200.	000,00
63. Pelaksana Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Rp 200.000,00	62.	Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir	Rp 200.	000,00
	63.	Pelaksana Penjaga Pintu Perlintasan Kereta	Rp 200.	00,00

	Api	
64.	Pelaksana Penjaga Repiater	Rp 200.000,00
65.	PNS dengan Kategori baik, rata-rata nilai minimal DP3 sama dengan tahun sebelumnya dan/atau penilaian lainnya.	Rp 100.000,00

PARAF	HRARKI
Kasi	M
Kabid	M
Sekdin	1
Kadin	4
Sekda	M

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI